

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak atau elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum.

HINGGA JUNI, REALISASI PKB-BBNKB RP 264,6 M

Padang, Padek-UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang membuka pelayanan pembayaran pajak hingga Kamis (22/6). Layanan pembayaran pajak akan dibuka kembali pada Senin (3/7). Bagi wajib pajak yang jatuh tempo pembayaran pajak saat libur lebaran tak dikenakan denda. Namun, saat pelayanan sudah kembali dibuka dan tidak melakukan pembayaran pajak baru dikenakan denda.

“Kami masih melayani sampai Kamis. Dan baru buka lagi tanggal 3 Juli. Memang, bulan ini, waktu libur cukup panjang ada sekitar 10 hari dan itu tentu akan mempengaruhi capaian realisasi pendapatan pajak,” kata kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang, Jaya Asman kepada *PadangEkspres*, kemarin.

Ia menyebutkan secara keseluruhan dari periode Januari-Juni, realisasi yang dicapai menggembirakan, bahkan melebihi target. “Khusus pencapaian pada bulan Juni, terjadi penurunan. Hal ini disebabkan momentum Lebaran serta tahun baru. Sehingga, wajib pajak menunda pembayaran pajaknya,” ungkapnya.

Hingga tanggal 6 Juni, realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBKB) pada UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang mencapai Rp264,6 miliar atau 111 persen. Sedangkan target tahunan ditetapkan sebesar Rp236 miliar berasal dari 213.303 unit kendaraan.

Sementara itu, dari empat layanan pembayaran pajak yang disediakan, pembayaran pajak di Samsat Corner Plaza Andalas paling diminati wajib pajak dengan tingkat kunjungan 180-200 wajib pajak sehari. Berikutnya, layanan Samsat keliling sekitar 120 wajib pajak, layanan drive thru sekitar 80-100 wajib pajak.

Sedangkan yang datang ke kantor UPT Pelayanan, khusus wajib pajak yang tidak bisa dilayani di PA atau Samsat keliling atau *drive thru*. Seperti mengurus bea balik nama atau mengurus perpanjangan STNK. “Untuk pelayanan pada Senin (19/6) saja, wajib pajak yang memanfaatkan *drive thru* tercatat 140 orang dan Samsat keliling 36 orang,” katanya. (ayu)

Sumber berita:

Padang Ekspres, Rabu, 21 Juni 2017

Catatan:

- Pajak Daerahⁱ dan Retribusi Daerahⁱⁱ telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dibagi dalam Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
- Jenis Pajak Provinsi Terdiri atas:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)ⁱⁱⁱ;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)^{iv};
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan;
 5. Pajak Rokok.
- Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak tersebut di atas.
- Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor^v tersebut adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor^{vi}; dan
 2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

- Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor tersebut adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*)
- Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

ⁱ Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

ⁱⁱ Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

ⁱⁱⁱ Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

^{iv} Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

^v Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.